WALI KOTA PANGKAL PINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah yang proporsional, efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkal Pinang.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pangkal Pinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pangkal Pinang.
6. Unit Pelaksana Teknis Unsur Pengawas, adalah unsur pelaksana teknis Inspektorat untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengawasan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi unsur pengawas.
8. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.
9. Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Fungsi adalah kewenangan untuk melaksanakan tugas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI UNSUR PENGAWAS PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Bagian Kesatu

Inspektorat Daerah Tipe B

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

(1) Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang Tipe B merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat Daerah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur.

(3) Inspektur Daerah Kota Pangkal Pinang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Inspektur mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Inspektur membawahi:

a. Sekretaris;

b. Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Aset;

c. Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM;

d. Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan;

e. Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 5

(1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan supervise kepada Inspektorat Kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan supervise sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.

Pasal 6

(1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perumusan rencana prgram kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi

1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

Pasal 7

(1) Sub Bagian administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.

(2) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;

c. pelaksanaan urusan perlengkapan;

d. pelaksanaan urusan rumah tangga;

e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan perbendaharaan; dan

f. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan dan asset pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu I Bidang Keuangan dan Asset mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

d. pengelolaan keuangan dan asset terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu II Bidang Pemerintahan dan SDM mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

d. pengelolaam data lingkup pengawasan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III Bidang Pelayanan Publik, Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;

d. pengelolaan data lingkup pelayanan publik, sosial dam kemasyarakatan;

e. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pencegahan, edukatif, preventif dan investigasi penyalahgunaan wewenang pada Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi mempunyai fungsi :

a. menyusun rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi;

b. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;

c. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

d. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh unsur Pemerintah Daerah;

e. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;

f. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;

g. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;

h. pelaksanaan peran serta dan Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur Pemerintah Daerah;

i. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahan dan investigasi;

j. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;

k. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;

l. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;

m. pemberian keterangan ahli di persidangan;

n. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;

o. pelaksanaan administrasi dan pelayanan teknis inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;

p. penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi; dan

q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.

(4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 13

(1) Inspektur merupakan Pejabat Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon IIb.

(2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah merupakan Pejabat administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.

(3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan Pejabat Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.

(4) Sub Koordinator pada Sekretariat Inspektorat Daerah merupakan jabatan fungsional dengan tingkatan jenjang Ahli Muda.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan pada Inpektorat Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi perangkat daerah dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan organisasi perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi perangkat daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam penyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 16

(1) Dalam hal Inspektur berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris Inspektorat.

(2) Dalam hal Sekretaris Inspektorat berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Inspektur Pembantu berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Inspektorat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penjabaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pengawas Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang. (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2021 Nomor 48)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkal Pinang.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 20 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKAL PINANG,

dto
MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2023 NOMOR 181

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH TIPE B
KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 46 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2023

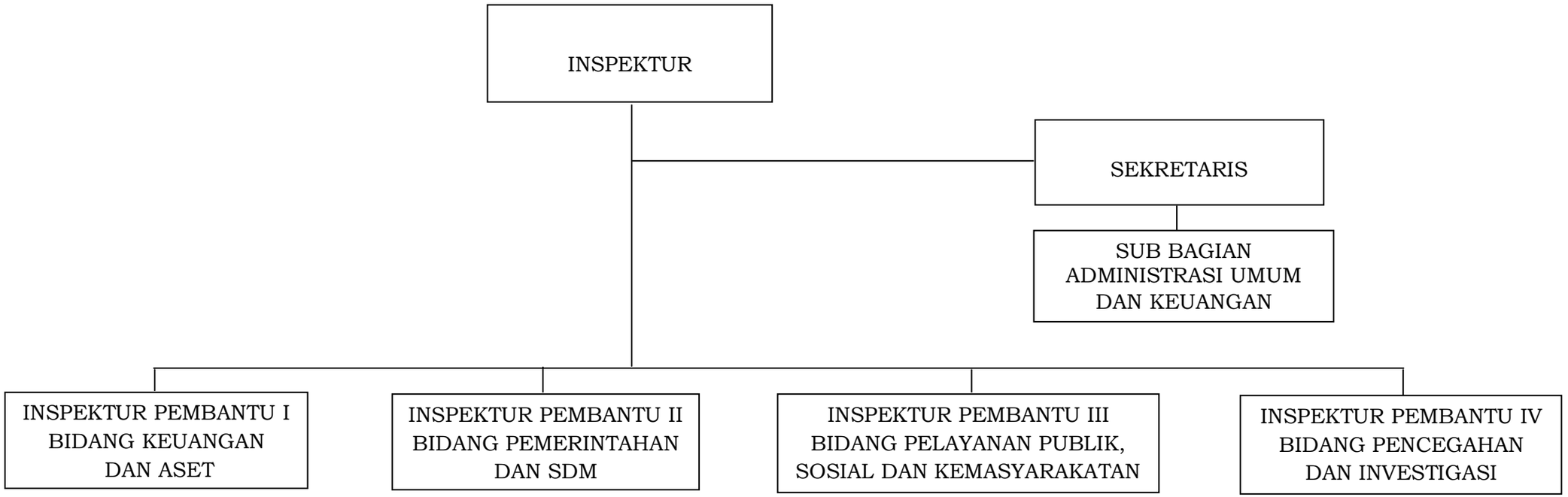

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL